



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arif Budianto alias Sakrep Bin Sumaryanto;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkringan Rt.001 Rw.002, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Arif Budianto alias Sakrep Bin Sumaryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budianto alias Sakrep bin Sumaryanto bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM 54/M.5.25/II/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Budianto alias Sakrep bin Sumaryanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek hitam;
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Arif Budianto alias Sakrep bin Sumaryanto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-54/M.5.25/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP Bin SUMARYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dsn Cangkringan Rt 002/Rw 003 Desa Blimbing Kec.Gudo Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SIGIT MURDIYANTO sehingga mengalami luka-luka, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul : 11.30 Wib, saat saksi SIGIT MURDIYANTO berada di rumah alamat Dsn. Beron, Ds. Sepanyul, Kec. Gudo, Kab. Jombang, telah ditilpun oleh saksi AGUS AHSANUDDIN dengan menggunakan handphone android melalui aplikasi whatsapp dan berkata kepada saksi SIGIT MURDIYANTO dalam bahasa jawa "Mas Sigit, sampeyan nganggur tah" yang artinya (Mas Sigit, kamu nganggur tah) lalu saksi SIGIT MURDIYANTO menjawab "Iyo nganggur" yang artinya (Iya nganggur) kemudian saksi AGUS AHSANUDDIN berkata "Ayo melok aku pasang gendero" yang artinya (Mari ikut saksi memasang bendera) setelah itu saksi SIGIT MURDIYANTO menjawab "Iyo mas" yang artinya (Iya mas). kemudian saksi AGUS AHSANUDDIN datang ke rumah saksi SIGIT MURDIYANTO dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu saksi SIGIT MURDIYANTO bersama dengan saksi AGUS AHSANUDDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan untuk memasang bendera. Sesampainya saksi SIGIT MURDIYANTO dan saksi AGUS AHSANUDDIN di Dsn. Cangkringan, Rt.002 /Rw 003 Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, setelah itu saksi SIGIT MURDIYANTO dan saksi AGUS AHSANUDDIN masuk ke ruang tamu rumah saksi INDAH SUSANTI untuk berjabat tangan dengan saksi INDAH SUSANTI dan beberapa orang yang tidak saksi kenal, lalu saksi duduk di kursi ruang tamu saksi INDAH SUSANTI dengan menghadap ke arah Selatan yang dekat dengan pintu masuk ruang tamu sambil melihat-lihat handphone android milik saksi SIGIT MURDIYANTO. Sedangkan saksi AGUS AHSANUDDIN langsung keluar dari ruang tamu rumah saksi INDAH SUSANTI dan apa yang dilakukan saksi AGUS AHSANUDDIN saksi SIGIT MURDIYANTO tidak mengerti. Dan secara tiba-tiba terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO datang kemudian saat itu juga terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO memukuli saksi SIGIT MURDIYANTO dari arah samping sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri, dan saat terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO memukuli kepala saksi SIGIT MURDIYANTO sekitar kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan saksi SIGIT MURDIYANTO sempat melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangan saksi SIGIT MURDIYANTO menutupkan didepan wajah saksi, bersamaan dengan itu saksi INDAH SUSANTI keluar dari ruang tamu rumahnya. kemudian terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO melanjutkan memukuli kepala saksi SIGIT MURDIYANTO secara berulang kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan kepala belakang, sampai saksi SIGIT MURDIYANTO terjatuh dilantai ruang tamu rumah saksi INDAH SUSANTI dengan posisi miring kekanan sambil tangan sebelah kiri saksi SIGIT MURDIYANTO berada diatas kepala sebelah kiri dengan tujuan untuk melindungi kepala saksi SIGIT MURDIYANTO agar tidak kena pukulan terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO dengan posisi berjongkok mengangkang diatas tubuh saksi SIGIT MURDIYANTO sambil terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO terus memukuli saksi SIGIT MURDIYANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengenai bagian kepala belakang dan leher bagian belakang dan juga terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai pinggang dan punggung saksi SIGIT MURDIYANTO secara berulang kali. selanjutnya saksi SIGIT MURDIYANTO merangkak dan berusaha berdiri untuk menghindari terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO kemudian saksi SIGIT MURDIYANTO duduk dilantai ruang tamu rumah saksi INDAH SUSANTI dengan menghadap kearah Barat sambil mencari handphone android saksi SIGIT MURDIYANTO .dan saat terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO hendak melanjutkan memukuli saksi SIGIT MURDIYANTO, kemudian dileraikan oleh saksi AGUS AHSANUDDIN dan akhirnya terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO tidak jadi memukuli saksi SIGIT MURDIYANTO selanjutnya saksi SIGIT MURDIYANTO dibawa keluar dari ruang tamu rumah saksi INDAH SUSANTI oleh saksi AGUS AHSANUDDIN dan saat saksi hendak dibawa kerumah Kepala Dusun Cangkringan, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saksi AGUS AHSANUDDIN berhasil membawa saksi SIGIT MURDIYANTO pergi dari Dsn. Cangkringan, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang kemudian perbuatan terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO dilaporkan oleh saksi SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIYANTO ke Kantor Polisi Polsek Gudo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARIF BUDIANTO alias SAKREP bin SUMARYANTO saksi korban SIGIT MURDIYANTO mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang di buat oleh dr. Puskesmas Blimbing Nomor : 445/507/415.17.7/2023 tanggal, 27 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 34 tahun ,kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan haematom (luka memar) dibelakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 8 cm, heamatom dipelipis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan 3 cm, luka lecet di pelipis sebelah kiri 1 cm, luka lecet di pundak sebelah kanan ukuran 3 cm dan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran 5 cm .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT MURDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wib diruang tamu dalam rumah saudari INDAH SUSANTI alamat Dsn. Cangkringan, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal dan menggunakan kaki untuk menendang saksi;
 - Bahwa saksi awalnya ditelpon oleh sdr. Agus kemudian saksi datang dan membantu sdr. Agus memasang bendera, setelah saksi memasang bendera kemudian saksi masuk ke rumah saksi Indah Susanti;
 - Bahwa saat saksi berada di ruang tamu saksi Indah Susanti, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi sempat jatuh di ruang tamu saksi Indah Susanti, yang pada saat itu saksi Indah Susanti keluar dari ruang tamu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha menjauh dari Terdakwa dan saat itu saksi Indah Susanti yang telah memanggil orang datang ke ruang tamu saksi Indah Susanti;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak memukul saksi lagi dan saksi melaporkan kejadian ke Polsek Gudo;
 - Bahwa saat saksi dipukul oleh Terdakwa saksi mengenakan jaket jumper lengan panjang warna hijau;
 - Bahwa saksi menjelaskan antara Terdakwa dan saksi tidak ada masalah, namun saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi sama-sama mencintai sdr. Putri;
 - Bahwa saksi mengenal sdr. Putri dari media sosial dan sempat membantu sdr. Putri untuk mengubah password facebooknya;
 - Bahwa saksi saat itu mengetahui sdr. Putri masih berstatus sebagai istri dari orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa setelah sdr. Putri mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada saksi baru saksi mengetahui kalau sdr. Putri masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa;
 - Bahwa dari hubungan antara saksi dengan sdr. Putri tersebut akhirnya masalah dengan Terdakwa tidak dapat dihindari, dan sempat Terdakwa menantang saksi untuk berkelahi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi INDAH SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sigit Murdiyanto pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 di rumah saksi Indah Susanti di Dusun Cangkringan, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi Sigit Murdiyanto, dan saat sebelum dipukul saksi Sigit Murdiyanto selesai memasang bendera di lokasi dekat rumah saksi Indah Susanti;
 - Bahwa setelah saksi Sigit Murdiyanto memasang bendera kemudian saksi menyuruh saksi Sigit Murdiyanto untuk masuk duduk di ruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi, dan memukul saksi Sigit Murdiyanto dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi hanya bisa berteriak minta tolong supaya Terdakwa dan saksi Sigit Murdiyanto dipisah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil sdr. Dandi untuk memisah Terdakwa dan saksi Sigit Murdiyanto yang masih terlibat perkelahian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Sigit Murdiyanto berkali-kali dan mengenai bagian kepala saksi Sigit Murdiyanto;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan warga meleraikan Terdakwa dan saksi Sigit Murdiyanto, dan akhirnya Terdakwa keluar rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi Sigit Murdiyanto mengalami luka di bagian kepala samping kanan robek dan mengeluarkan darah, memar pada bagian kepala, bengkak pada belakang kepala dan pelipis kiri serta lebam pada dahi kiri dan pipi sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANDI ADHA FEBRIANTO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Sigit Murdiyanto, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 di rumah saksi Indah Susanti di Dusun Cangkring, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui saat saksi Indah Susanti berteriak minta tolong dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul saksi Sigit Murdiyanto di dalam ruang tamu rumah saksi Indah Susanti;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah saksi Indah Susanti dan meleraikan Terdakwa yang sedang memukul saksi Sigit Murdiyanto;
- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi Sigit Murdiyanto tersebut saksi Sigit Murdiyanto mengalami luka robek pada dan mengeluarkan darah pada kepala samping kanan, luka memar pada bagian kepala samping kanan, luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri. Serta mengeluhkan rasa sakit dibagian perut, pinggang dan kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pemukulan terhadap saksi Sigit Murdiyanto di rumah saksi Indah Susanti pada hari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Dusun Cangkringan, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sigit Murdiyanto karena merasa cemburu dan jengkel telah mendekati sdr. Putri yang masih istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui hubungan saksi Sigit Murdiyanto dengan sdr. Putri sejak Terdakwa melihat percakapan melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai sdr. Putri namun sdr. Putri sudah tidak mau bersama dengan Terdakwa, dengan alasan itulah Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa ternyata sdr. Putri ada hubungan dengan saksi Sigit Murdiyanto;
- Bahwa saksi Sigit Murdiyanto saat itu sedang berada di rumah saksi Indah Susanti, dan Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Indah Susanti dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal dan menggunakan kaki untuk menendang ke arah bagian kepala saksi Sigit Murdiyanto, dan menendang bagian tubuh saksi Sigit Murdiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk menghentikan hubungan antara saksi Sigit Murdiyanto dengan sdr. Putri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan tersebut saksi Sigit Murdiyanto mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya mengalami lebam dan bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum yang di buat oleh dr. Puskesmas Blimbing Nomor : 445/507/415.17.7/2023 tanggal, 27 Desember 2023 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 34 tahun ,kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan haematom (luka memar) dibelakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 8 cm, heamatom dipelipis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan 3 cm,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di pelipis sebelah kiri 1 cm, luka lecet di pundak sebelah kanan ukuran 3 cm dan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran 5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek hitam;
2. 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Murdiyanto bahwa Terdakwa telah memukul saksi Sigit Murdiyanto pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di rumah saksi Indah Susanti di Dusun Cangkringan, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Murdiyanto, Terdakwa telah memukul saksi Sigit Murdiyanto dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal dan menggunakan kaki untuk menendang ke arah bagian kepala saksi Sigit Murdiyanto, dan menendang bagian tubuh saksi Sigit Murdiyanto;
3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Sigit Murdiyanto mengalami luka robek pada dan mengeluarkan darah pada kepala samping kanan, luka memar pada bagian kepala samping kanan, luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri. Serta mengeluhkan rasa sakit dibagian perut, pinggang dan kepala berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang di buat oleh dr. Puskesmas Blimbing Nomor : 445/507/415.17.7/2023 tanggal, 27 Desember 2023 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 34 tahun ,kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan haematom (luka memar) dibelakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 8 cm, heamatom dipelipis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan 3 cm, luka lecet di pelipis sebelah kiri 1 cm, luka lecet di pundak sebelah kanan ukuran 3 cm dan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran 5 cm;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama Arif Budianto alias Sakrep bin Sumaryanto, identitas tersebut telah sesuai dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa untuk menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Murdiyanto bahwa Terdakwa telah memukul saksi Sigit Murdiyanto pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di rumah saksi Indah Susanti di Dusun Cangkring, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;



2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Murdiyanto, Terdakwa telah memukul saksi Sigit Murdiyanto dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal dan menggunakan kaki untuk menendang ke arah bagian kepala saksi Sigit Murdiyanto, dan menendang bagian tubuh saksi Sigit Murdiyanto;

3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Sigit Murdiyanto mengalami luka robek pada dan mengeluarkan darah pada kepala samping kanan, luka memar pada bagian kepala samping kanan, luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri. Serta mengeluhkan rasa sakit dibagian perut, pinggang dan kepala berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang di buat oleh dr. Puskesmas Blimbing Nomor : 445/507/415.17.7/2023 tanggal, 27 Desember 2023 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 34 tahun, kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan haematom (luka memar) dibelakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 8 cm, heamatom dipelipis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan 3 cm, luka lecet di pelipis sebelah kiri 1 cm, luka lecet di pundak sebelah kanan ukuran 3 cm dan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa saksi Sigit Murdiyanto yang dipukul oleh Terdakwa telah mengalami rasa sakit dan mengakibatkan luka, baik luka yang mengeluarkan darah maupun luka lebam atau bengkak yang dapat mempengaruhi kondisi fisik saksi Sigit Murdiyanto dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum dapat pula diketahui bahwa kondisi luka yang dialami oleh saksi Sigit Murdiyanto dapat menimbulkan hambatan untuk melakukan aktifitas kesehariannya, namun tidak menimbulkan akibat secara permanen yang dapat menghilangkan fungsi organ vital maupun panca indera saksi Sigit Murdiyanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah Kaos Oblong lengan pendek hitam;

1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan secara fisik kepada saksi Sigit Murdiyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa alasan melakukan pemukulan adalah cemburu karena saksi korban mempunyai hubungan dengan istri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Budianto alias Sakrep bin Sumaryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek hitam;
 - 5.2 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jbg



Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.